



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202312043, 9 Februari 2023

Pencipta

Nama : **Dr.phil. Saiful Akmal, MA**
Alamat : Jl. Lueng Raja No.054, Dusun Tgk. Indra, Desa Barabung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, DI ACEH, 23374
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr.phil. Saiful Akmal, MA**
Alamat : Jl. Lueng Raja No.054, Dusun Tgk. Indra, Desa Barabung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, DI ACEH, 23374
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**

Judul Ciptaan : **Patologi Sosial Dan Kekerasan Seksual: Dari Distorsi Realitas Di Ruang Domestik Menuju Kekerasan Fisik Di Ruang Publik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 Februari 2023, di Banda Aceh
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000444966

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



Aceh 2023

Potret Baru Patologi Sosial

**Amirul Haq RD, Apridar, Aufa Miranti,
Fuad Mardhatillah UY. Tiba, Helmi, Iswadi, Juanda Djamal,
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Mahmudi, Masrur,
Maulana Iban Salda, Miswari, Muhammad Aminullah,
Rahmad Syah Putra, Saiful Akmal, Sulaiman Tripa,
Teuku Muttaqin Mansur, Yuda Alfitra.**

Editor:
**Mukhlisuddin Ilyas - Sulaiman Tripa
M. Adli Abdullah**

Aceh 2023

Potret Baru Patologi Sosial

Amirul Haq RD, Apridar, Aufa Miranti,
Fuad Mardhatillah UY. Tiba, Helmi, Iswadi, Juanda Djamal,
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Mahmudi, Masrur,
Maulana Iban Salda, Miswari, Muhammad Aminullah,
Rahmad Syah Putra, Saiful Akmal, Sulaiman Tripa,
Teuku Muttaqin Mansur, Yuda Alfitra

Editor
Mukhlisuddin Ilyas
Sulaiman Tripa
Muhammad Adli Abdullah

Aceh 2023 potret baru patologi sosial

Editor:

Mukhlisuddin Ilyas

Sulaiman Tripa

Muhammad Adli Abdullah

Penulis:

Amirul Haq RD, Apridar, Dkk

Cover : @musthafanetwork

Layout: Sulaiman Tripa

ISBN: 978-623-449-151-7

Diterbitkan Oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh.

Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku FB.

Bandar Publishing | Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan, 2022

Ukuran : 14,5 x 20,5cm | Halaman: viii+ 262 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit.

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Pengantar Editor

Dengan rasa syukur mendalam, buku ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Buku yang menjadi jadwal rutin Penerbit Bandar dalam membudayakan literasi di Aceh. Pergantian tahun, disambut dengan taburan gagasan, yang tahun ini sudah kali keempat.

Edisi kali ini mengangkat potret patologi sosial di Aceh. Secara konsep, patologi sosial ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Patologi berasal dari kata *phatos*: penderitaan, penyakit. Secara definisi berarti semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan dan stabilitas lokal.

Patologi sosial kemudian merujuk pada berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Kekerasan seksual dan berbagai aroma kekerasan lainnya. Kekerasan yang terjadi di ruang domestik hingga ruang-ruang publik.

Kekerasan seksual secara fisik, rasanya terjadi secara beruntun, setidaknya yang sangat krusial dalam tiga tahun terakhir. Pengantar buku ini sengaja menyebut fisik, karena dengan menggunakan konsep hukum, kekerasan yang nonfisik, juga tidak kalah menggelisahkan kita. Kekerasan tidak hanya apa yang terjadi secara fisik, melainkan ia lebih luas mencakup pula nonfisik dan semacamnya. Masalahnya adalah menertibkan

kekerasan fisik saja masih banyak kendala, apatah lagi untuk kekerasan yang sifatnya nonfisik.

Buku ini tidak ingin melihat kekerasan seksual ini terbatas pada kerja penegak hukum. Jika ditelusuri secara mendalam, sesungguhnya harus disadari penegak hukum hanya salah satu dari banyak peran yang dibutuhkan. Benar bahwa penegak hukum dapat disebut kunci dalam proses represifnya. Tapi ingatkan ada peran kunci lain dalam konteks preventif yang tidak mungkin diabaikan.

Marilah kita kembali untuk melihat masing-masing peran itu dengan baik. Semua agen (sosial) yang terkait dengan kekerasan seksual, seharusnya bekerja dan mengambil peran dalam penanggulangan kekerasan. Jika tidak, suatu saat kita akan berada dalam kondisi permisif total. Tidak peduli dengan keadaan sekitar yang pelaku kejahatan semakin bersuka ria.

Aceh sedang berada dalam fase –yang boleh disebut sebagai fase darurat. Jika dikaitkan dengan posisi kita di Aceh, fase darurat itu tambah krusial. Pertama, kemampuan kita di Aceh yang diuji terkait dengan sejumlah kasus yang terjadi secara beruntun. Kedua, kelemahan dalam melakukan kritik terhadap berbagai kelemahan –termasuk kelemahan kebijakan– dalam realitas kekerasan seksual. Ketiga, jangan anggap remeh dan sederhana perihal Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan formalisme syariat Islam. Saat alasan syariat selalu kita kedepankan, sedangkan pada saat yang sama, kita terus-menerus berhadapan dengan perilaku yang tidak syariat, harus menjadi cemeti dalam melihat masalah kita secara lebih dalam. Keempat, perihal *grand design* perlindungan manusia (terutama perempuan, anak, dan berbagai kelompok rentan) dari kejahatan seksual belum dimiliki oleh Aceh. Selama ini, kita hanya bertumpu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang sangat bernuansa politis. Bahkan untuk daerah yang mendapat

penghargaan kota layak anak pun, ternyata tidak lepas dari aroma kejahatan seksual.

Keempat hal di atas, ingin memperkuat semangat bahwa berpikir keras untuk menyelesaikan problem ini termasuk juga dalam posisi krusial. Dengan ini, kita diajak untuk mencurah pikiran yang akan dikumpulkan dalam sebuah buku bersama yang mengulas patologi sosial dari berbagai sisi, mulai dari konsep, realitas dan data, kebijakan, hingga berbagai tawaran untuk penyelesaian masalah yang mendera Aceh ini.

Kami berharap buku ini bermanfaat.

Darussalam, Desember 2022

Editor

Sulaiman Tripa

Mukhlisuddin Ilyas

Muhammad Adli Abdullah

Daftar Isi

Pengantar Editor | iii

Daftar isi | v

Bab 1 Pendahuluan | 1

Bab 2 Bagaimana Buku Ini Disiapkan? | 5

Bab 3 Mengapa Sakit Sosial Terjadi di Negeri Aceh? | 7
Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

Bab 4 Membangun Aceh dalam Paradoks dan Dilema | 18
Fuad Mardhatillah UY. Tiba

Bab 5 Patologi Sosial Aceh, Perlindungan Anak Suatu
Keharusan | 45
Apridar

Bab 6 Patologi Sosial dan Kekerasan Seksual, dari Distorsi
Realitas di Ruang Domestik Menuju Kekerasan Fisik di
Ruang Publik | 53
Saiful Akmal

- Bab 7 Menyelidik Gejala Patologi Sosial pada Masyarakat Aceh | 71
Yuda Alfitra
- Bab 8 Urgensi Pendidikan Agama Menangkal Degradasi Moral Generasi Milenial | 82
Helmi
- Bab 9 Tindakan Bullying dan Kekesaran Seksual di Pesantren | 104
Rahmad Syah Putra, Maulana Iban Salda, & Amirul Haq RD
- Bab 10 Dayah di Aceh dalam Mencegah Problematika Patologi Sosial Sejak Dini | 124
Mahmudi
- Bab 11 Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Degradasi Moral Remaja di Era Disrupsi | 141
Iswadi
- Bab 12 Kekerasan Seksual dan media | 171
Muhammad Aminullah
- Bab 13 Perempuan di Aceh dan Ekualitas Gender | 183
Miswari
- Bab 14 Konsep Memerangi *Hate Speech* dalam Pemilu | 204
Masrur
- Bab 15 SieBreuh sebagai Gerakan Perubahan Sosial | 226
Juanda Djamal
- Bab 16 Potret Pergeseran Penyelesaian Sengketa Adat di

Aceh | 236

*Aufa Miranti, Teuku Muttaqin Mansur, & Sulaiman
Tripa*

Bab 17 Menyongsong Era Mati Rasa: Catatan Penutup | 249

Sulaiman Tripa

Riwayat Hidup | 254

6

Patologi Sosial dan Kekerasan Seksual: dari Distorsi Realitas di Ruang Domestik Menuju Kekerasan Fisik di Ruang Publik

Saiful Akmal

“ Saya menganggap bahwa patologi-patologi sosial bisa dipahami sebagai bentuk perwujudan dari komunikasi yang menyesatkan dan dilakukan secara sistematis...”

(Jürgen Habermas's *Theory of Communicative Action*).

Latar Belakang

Patologi berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit sosial. Bukan manusia dalam arti fisik. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kartono (2011) bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Dalam ilmu sosial, perubahan yang terjadi dalam masyarakat inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Kedua

bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, namun perubahan sosial yang mengarah ke negatif seperti penyakit masyarakat adalah suatu masalah yang harus dihindari (Badi'ah, 2018).

Perubahan sosial negatif, atau sering disebut patologi sosial tersebut, umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya (*maladjustment*) dalam masyarakat. Penyebab patologi sosial jenis pertama ini umumnya lebih banyak disebabkan oleh faktor psikologis, menarik diri dari masyarakat, dan lain sebagainya (Burlian, 2022). Kedua, tidak berfungsinya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan kumpulan individu yang ada di sekitarnya (*malfunction*). Untuk penyakit sosial yang tipe kedua biasanya lebih bersifat sosial, dimana minimnya kepercayaan di dalam masyarakat membuat warga masyarakat merasa terpinggirkan dan kemudian menyendiri dan menyebabkan terjadinya *maladjustment*.

Divsalar dan Nemati (2012) mengatakan bahwa kedua penyebab patologi sosial diatas ibarat siklus dan lingkaran yang susah untuk diuraikan yang menjadi keseharian yang sering kita alami dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Secara umum, ada beberapa jenis patologi sosial

Sebagai contoh salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup individu dalam masyarakat. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat yang ada di sekitarnya dianggap berkontribusi terhadap ketidakmampuannya, maka ia akan cenderung melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan seperti mencuri, memperkos, melecehkan, berjudi, dan lain sebagainya, apalagi jika disorganisasi sosial terlihat nyata di masyarakat.

Menurut Kartono (2011: 57), ada setidaknya empat jenis patologi sosial yaitu perjudian, korupsi, kriminalitas dan pelacuran. Keempat penyakit sosial ini dianggap Kartono bisa mewakili realitas yang terjadi dalam masyarakat secara umum. Kesemuanya dianggap menjadi masalah sosial sejak lama terjadi di ruang sosial atau di ruang fisik. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peran kekerasan yang ditampilkan, dibiasakan dan dilakukan sejak dini di ruang domestik dan di ruang non-fisik. Dalam semua agama dan budaya, patologi sosial ini terjadi dan menjadi masalah pelik tidak hanya di Aceh dan Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Cepat atau lambat jika tidak dideteksi sejak awal, patologi sosial ini akan menjadi momok yang menakutkan dan akan membuat masyarakat kita tidak peduli dan semakin permisif. (Ramdiyanti, Susilowati & Rahayuningsih, 2022). Budimansyah dan Nurzaidah (2016) dan Isnaeni, Laksono dan Deliana (2017) membuktikan hal ini dalam studi mereka, dimana pola asuh permisif keluarga dikombinasikan dengan sikap permisif masyarakat pada prostitusi dan pornografi sangat berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat yang lebih akut.

Salah satu patologi sosial yang sudah semakin menggejala di Aceh saat ini adalah semakin meningkatnya kekerasan seksual. Satu hal yang lagi-lagi menjadi gangguan bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang berada dalam formalisasi syariat Islam dan otonomi khusus. Di satu sisi, jumlah 289 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh sejak Januari sd Maret 2022 yang berhasil dicatat oleh DP3 (AJNN, 24 Mei 2022). Statistik yang fantastis tentunya. Lalu apa penyebabnya? *Maladjustment* atau *malfunction* dalam masyarakat, termasuk kita?

Tulisan ini akan mencoba melihat akar masalah dan menawarkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan sosial kita bersama saat ini, yaitu kekerasan sosial dengan menggunakan

pendekatan Habermas bahwa patologi sosial, termasuk kekerasan sosial dalam konteks kita di Aceh, sebagai akibat terjadinya distorsi komunikasi yang begitu tersistem dan terorganisi dalam realitas ruang privat dan ruang publik masyarakat kita saat ini.

Dalam konteks inilah, tulisan ini mencoba mengisi ruang kosong tulisan-tulisan lain yang meskipun sudah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan patologi sosial, namun terkadang sering luput mencari akar masalah sebenarnya. Kebanyakan tulisan-tulisan patologi sosial terfokus pada masalah yang sudah kentara terlihat di tengah-tengah masyarakat, satu hal yang memang menjadi keharusan tentunya. Namun kita tidak boleh lupa bahwa mengetengahkan patologi sosial, seperti tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual tidak muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, rasanya upaya untuk mencari akar dan sumber utama penyebab patologi sosial, khususnya kekerasan seksual harus dilihat dari kacamata yang lebih luas, karena bisa jadi kita yang tidak terorganisir tidak bisa membaca penyakit sosial yang bisa jadi dan sangat mungkin diorganisir secara rapi dalam keseharian kita. Ia bisa dirasakan, namun tidak bisa dilihat secara kasat mata dan mungkin sangat non-fisikal, karena masih menjadi embrio yang akan kita lihat dampak dan aktivitasnya yang buruk dalam jangka panjang.

Pembahasan

Patologi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Aceh pada dasarnya adalah akumulasi dari segenap proses yang sudah terjadi mungkin jauh dari apa yang kita lihat sekarang. Kekerasan dan pelecehan seksual marak terjadi bahkan di dunia pendidikan dan berlatar belakang agama. Setiap kejadian tersebut sejatinya selalu memiliki motif yang sama yaitu merusak moral sosial secara keseluruhan. Menciptakan konflik nilai dan pada akhirnya mengganti cara pandang,

cara hidup dan kebiasaan dan *habitus* kita suatu saat nanti. Meski sebagaimana disampaikan oleh Khoirudin (2019) bahwa *habitus* penyakit masyarakat seperti prostitusi menjadi tantangan bersama sebagai lading kontribusi sosial, namun saya mengaminkan apa yang pernah dikhawatirkan oleh Habermass tentang dampak buruk jangka panjang distorsi komunikasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk dalam konteks tulisan ini kekerasan seksual yang diajarkan secara perlahan dan implisit di media sejak kecil di rumah. Bagi Habermass (1990), kesadaran moral sangat dibutuhkan dalam aksi komunikasi

Praktik distorsi komunikasi yang sistematis ini dijalankan oleh mereka-mereka yang menciptakan konsep nilai yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia dan Aceh yang sebenarnya religius dan menjunjung tinggi norma-norma agama dan sosial dalam kehidupannya. Distorsi komunikasi ini kemudian menjadi angin surga yang terpatron kuat dalam benak dan hanya menunggu tumbol aksi untuk dipraktekkan. Berlagak bagaikan nabi yang diutus Tuhan untuk menuntaskan berbagai macam patologi sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Namun mereka malah terjerumus membentuk patologi sosial lain dalam masyarakat mereka sendiri. Habermas (dalam Jütten, 2011) menyebut budaya yang demikian mencoba mendominasi budaya, kepercayaan dan norma lain yang akhirnya terpinggirkan sebagai proses “kolonialisasi” sebagai dampak jangka panjang dari praktik “kapitalisme” industrialisasi di masyarakat yang semakin lama semakin terbiasa dengan kebohongan, kemewahan, dan kebahagiaan semu dan fana (Honneth & Joas, 1991).

Pertanyaan pertama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah untuk mencari tahu sebenarnya penyebab kekerasan seksual dan pelecehan yang semakin marak terjadi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk membuktikan hal ini saya mencoba mengajak kita semua untuk melihat keseharian

kebanyakan masyarakat, dalam hal ini keluarga dan anggota keluarganya. Beberapa waktu yang lalu, ada orang tua yang menganggap bahwa televisi dan siaran-siarannya sebagai hantu atau *maop* bagi anak-anak mereka (Hedi, 2011). Lalu mereka mencoba berbagai macam upaya untuk mencegah berbagai macam dampak tontonan bagi anak-anak mereka dengan berbagai cara (Surbakti, 2013). Ada yang membatasi jam siaran televisi bagi anak-anak mereka. Ada pula yang sama sekali tidak membolehkan anak-anak menonton televisi dan bahkan dengan sengaja tidak membeli perangkat televisi di rumah. Ada yang memperbanyak jam ekstra kurikuler si anak dengan mengirimkan si anak ke TPA, ke pesantren, ke kursus-kursus belajar dan sebagainya. Namun menariknya, akhirnya orang tua yang menonton sinetron, melodrama, telenovela dan berbagai kekerasan sistematis di televisi dan sebagainya. Si ayah menonton kekerasan di televisi, pertunjukan olahraga tinju atau WWF atau tayangan film dan si ibu menonton telenovela amerika latin atau turki, sinetron FTV dan infotainment di Indonesia, drama korea atau infotainment (Agustiani, 2013). Saat si anak laki-laki pulang mereka juga menginginkan hal yang sama dengan dengan si ayah, hanya saja dalam versi kekerasan berbeda. Ia menonton pembunuhan, perkelahian, adegan merokok dan lain sebagainya. Saat si anak perempuan menyadari tontonan ibunya, ia menonton versi lain yang dibumbui romantisme sensual, ciuman bibir, tidur sekamar dengan lawan jenis dan lain-lain (Afifi, 2014).

Kekerasan Seksual di Media ke Dunia Nyata: Konflik Nilai dan Budaya

Sekarang, dengan disrupsi media yang tak terbandung, semua hal itu muncul dalam genggamannya si anak dan orang tua. Di sinilah invasi budaya menjadi semakin masif dan luas, budaya-budaya luar yang muncul dalam tontonan YouTube, beredar leluasa di Whatsapp, dikampanyekan di Instagram dan

semua sosial media, meski ada yang positif dan baik, ada juga yang menampilkan, mempromosikan, dan membiasakan adegan kekerasan yang dibumbui dengan adegan seksual yang tidak lagi implisist dan sensual yang lebih eksplisit bagi keluarga kita (Faidah, 2018). Semua itu bisa, *thanks to the internet connection*, bisa ditonton dimana saja, kapan saja dengan harga yang murah.

Ini yang kemudian, jika meminjam istilah Habermass di atas, tidak dilakukan tiba-tiba. Ini sesuatu hal yang dipersiapkan dengan rapi, direncanakan secara sistematis dan dibuat sengaja untuk mendistorsi ingatan kita dari kehidupan normal manusia yang baik (Allen, 2007). Menurut Habermas, komunikasi semacam ini berkembang biak dalam ranah industrialisasi kehidupan, yang menghambakan kapitalisme dan menguangkan segalanya (Farrow, 2009). Kebohongan yang dilakukan direkayasa, dimanipulasi dan dirancang sedemikian rupa agar kita tidak merasa diinvasi, dikolonialisasi dan dijajah. Jadi bentuk non-fisik dari distorsi komunikasi yang tersistem inilah yang memotivasi meningkatnya individu-individu yang gagal dalam masyarakat, atau mereka yang hidup di tengah masyarakat yang permisif dan tidak punya kohesi sosial, untuk mengaktualisasikan, mempraktikkan, merealisasikan apa yang selama ini mereka lihat sejak lama. Pelampiasan dan akumulasi hasrat dan keinginan untuk meniru apa yang mereka selama ini visualisasikan dari tontonan kemudian menjadi apa yang kita lihat sekarang: perkosaan, pelecehan seksual, penyimpangan seksual dan semua bentuk konflik nilai.

Habermas menambahkan bahwa norma-norma baru yang demikian, menjadi bahasa umum dari keseharian masyarakat dan kebijakan politik seolah membiarkan itu terjadi begitu saja tanpa kendali. Pada tahap tertentu ini bahasa dan pemandangan umum di tengah masyarakat ini menjadi *public discourse*. Ia menjadi wacana umum yang pada akhirnya menjadi gaya hidup

yang memperkuat bias tertentu dalam masyarakat, termasuk dalam konteks tulisan ini, bagi kaum yang mengalami kekerasan fisik seksual di dunia nyata maupun di dunia maya yang memperkuat perbedaan dan dominasi jenis kelamin atau *gender*. Pada titik ini konflik nilai akan terjadi dan akan terjadi kompetisi, dominasi dan kolonisasi terhadap nilai yang dikalahkan.

Kekerasan seksual: sikap negatif ke orang lain sebagai bentuk pelampiasan

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual, atau kejahatan seksual random yang kita lihat di Aceh dalam beberapa tahun terakhir kemudian menjadi keluh-kesah bersama. Satu hal yang meskipun bagus karena menyadarkan kita bahwa ini adalah sebuah hal serius yang harus dicarikan solusi, juga memberikan kesan ketidakpedulian atau ketidaktanggapan kita terhadap embrio kejahatan. Respons kita sebenarnya sudah terlambat, meskipun belum sepenuhnya gagal. Dalam kondisi demikian, Habermas menyebutkan bahwa ruang publik menjadi sarana untuk mempertegas perbedaan dan dominasi terhadap mereka yang lebih lemah (Gross, 2006). Di titik inilah dominasi atau kolonisasi menjadikan individu atau masyarakat yang gagal baik karena *maladjustment* maupun karena *malfuction* melihat orang lain secara negatif (*negative othering*) (Thomas-Olalde & Velho, 2011), merasa lebih baik (*dominance*) (Huber, 2013), dan akhirnya memunculkan proses balas dendam yang setimpal (*reciprocity*) (Souza, 2017) atas ketidakmampuannya menghadapi kenyataan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap dilemma yang ada. Lama kelamaan, hal ini menjadi hal yang umum dan populer dalam masyarakat, dan menjadi penyakit sosial yang susah disembuhkan, karena sudah menjangkiti sebagian besar tatanan sosial. Sehingga upaya kuratif dan penegakan disiplin atau hukum menjadi lebih rumit dan lebih bersifat sementara.

Sikap memandang orang lain secara negatif umumnya diderita oleh mereka yang terus menerus mendapatkan perlakuan negatif di dalam kehidupannya; dari keluarga, teman, dan lingkungannya (Teasdale, 1983). Perlakuan negatif bisa terjadi dalam bentuk yang bermacam-macam. Ia bisa muncul dalam bentuk kontradiksi nilai atau kepercayaan, prinsip atau norma-norma. Pada ujungnya akan terjadi salah satu diantara dua hal berikut: penolakan dan sikap superior/inferior atau merasa lebih dominan (Hawley & Hensley, 2009). Sehingga semua yang bukan berasal dari diri sendiri, adalah tidak baik atau tidak benar. Pada tahap tertentu misalkan tayangan yang dicerna bertahun-tahun akan membentuk alam bawah sadar bahwa semua hal yang tidak ada dalam tontonan adalah bukan bagian dari norma umum, meskipun pada dasarnya norma asli yang dianut di keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, terjadilah berbagai macam aksi pelecehan seksual dan kekerasan fisik kepada pihak yang dianggap negatif, lebih lemah/berbeda, mulai dari perkosaan, pencabulan, pelecehan bahkan sampai pembunuhan.

Di sisi lain, *reciprocity* bisa terjadi ketika keinginan-keinginan yang begitu lama terpendam dan muncul akibat visualisasi dan indoktrinasi distorsi informasi dan komunikasi di media terakumulasi kedalam pelampiasan dan balas dendam atas ketidakmampuan melakukan hal tsb (Fourcher, 1975). Pelampiasan (*backlash*) terjadi karena pelampiasan itu terjadi secara massif dan anarkis karena adanya pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran norma lokal yang sudah berlaku umum di masyarakat (Mensch, 1983). Dalam fase awal, fenomena pacaran, selingkuh atau semua hubungan di luar pernikahan yang terjadi, bahkan didramatisir/disinetronisir di media menjadi hal yang lumrah dan dibiarkan. Dalam fase selanjutnya, ini membuka ruang untuk terjadinya kekerasan yang lebih berbahaya seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan

oleh (mantan) pacar, atau pembunuhan oleh selingkuhan dalam kasus pebinor (pencuri bini orang), atau kasus pelakor (pencuri laki orang). Hal tersebut dengan begitu cepat menyebar dan meracuni cara berpikir khalayak, khususnya bagi mereka penderita gejala atau embrio penyakit sosial, atau hidup di tengah masyarakat yang memang menuju kerusakan.

Kekerasan seksual, upaya pengakuan diri atau pelarian diri dari masalah

Akibat selanjutnya dari *reciprocity* atau pelampiasan sebagaimana yang disebutkan diatas adalah keberlanjutan dari gejala patologi sosial yang diakibatkan distorsi informasi dan komunikasi yang tersistem. Dalam hal ini kebutuhan untuk diakui (*the need for recognition*) atau untuk menjadi populer terkadang menjadi ancaman laten dalam upaya mendiagnosis penyakit sosial. Banyak didapati bahwa usaha begitu keras untuk menjadi lebih terkenal, lebih diakui dan merasa lebih hebat secara overdosis akan membawa petaka bagi diri sendiri dan orang-orang disekitarnya sebagai bentuk dari upaya keras mencari jati diri dan *self-recognition/self-realization* (Thunman, 2012). Kekerasan dan pelecehan seksual juga bisa terjadi karena faktor ini. Para pelaku merasa bahwa ia bukan siapa-siapa. Mungkin mereka terkanal di dunia maya, tapi bukan siapa-siapa di alam nyata. Ini mendorong mereka melakukan sesuatu hal yang ekstrim untuk menjadi lebih dikenal di dunia publik yang nyata. Salah satunya adalah dengan mencoba melakukan kejahatan, termasuk melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Di sisi lain, kekerasan seksual juga berangkat dari upaya melarikan diri dari masalah (*eskapisme*) atas ketidakmampuannya melakukan hal-hal tertentu baik itu karena terlarang tersebut dikarenakan norma agama dan nilai budaya yang menjaganya, maupun karena ketidak mampuannya secara individu menyelesaikan tantangan hidup lainnya seperti tidak

punya pekerjaan, tidak berpendidikan, atau lain sebagainya dalam masyarakat pos-modernis (Fee, 1996). Sikap eskapisme ini sejatinya juga bisa dimulai di ruang publik, tontonan media dan dipicu oleh suasana permisif dan ketidakpedulian sosial yang ada. Pelaku mencoba melarikan diri dari realitas pahit yang dihadapinya dengan misalnya mengkonsumsi narkoba, lalu membawa wanita/pria ke kamar, lalu memperkosa, dan bisa jadi melakukan pembunuhan jika kondisi memaksanya.

Kedua hal di atas ditenggarai dari adanya apa yang disebut sebagai “*unconscious self-deception*” atau “ketidaksadaran dan pembohongan diri sendiri” (Rosenthal, 1985). Untuk mendapatkan pengakuan khalayak, ada pihak yang mencoba menciptakan imaji versi masing-masing atas kenyataan berbeda yang ia temui dalam kehidupan sehari-harinya. Statman (1997) juga menyebut hal ini sebagai bentuk *hypocrisy*. Distorsi ini menyebabkan bakat-bakat terpendam psikopatnya muncul dan mendominasi caranya berpikir dan berbuat. Inilah salah satu pendorong perlakuan kekerasan seksual dan sejenisnya dalam masyarakat kita saat ini. Bisa jadi para pelaku kekerasan seksual di kalangan pendidikan, agama, dan tokoh publik mengidap penyakit yang demikian di tengah derasnya informasi dan puja puji yang berseliweran di media.

Kekerasan seksual, kefananaan (vanity), dan hedonisme

Praktik kekerasan seksual pada kenyataannya juga bisa dan sering dihubungkan dengan konsep *vanity* dan hedonisme. *Vanity* adalah konsep kefananaan yang mengagung-agungkan diri secara berlebihan dengan pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer pencapaian, mirip dengan konsep narsisme dan selfie (Philipson, 1985). Ia adalah antithesis dari konsep kepercayaan diri yang mengutamakan kerendahan hati (*modesty*) (Sobh, Belk & Gressell, 2010). Nah, salah satu dari manifestasi dari *vanity* adalah gaya hidup hedonisme (Chui, 2011). Hedonisme

bertumpu pada upaya meraih kepuasan tertinggi dari kehidupan di dunia yang biasanya juga muncul dalam bentuk fisik dan non-fisik. Secara fisik hedonisme muncul dalam aktivitas foya-foya yang mengasosiasikan kemewahan dengan gemerlap hidup yang dikelilingi oleh harta, wanita, tahta dan popularitas tanpa batas (Durvasula & Lysonski, 2010; Herbert & Walker, 2002).

Dengan pertumbuhan sosial media, khususnya di era *buzzer*, *influencer*, *Youtuber*, *Instagrammer*, *Facebookers* dan semua kanal sosial media, konsep *vanity* dan *hedonism* juga menjadi penyakit sosial penyebab kekerasan seksual yang semakin marak (Indainanto, 2020; Salter, 2013; Wijayanti & Kelik Wardiono, 2020). Misalnya saja, distorsi realitas yang dimunculkan oleh artis, bintang iklan, penyanyi dan pemain film, konon lagi YouTubers terkenal atau sekalipun ustadz bergaya artis begitu merasuki pikiran banyak orang (Amiruddin, 2018). Siaran langsung malam pertama di *YouTube*, *prank* dan *bullying* di media, siaran langsung lamaran pernikahan di media, melempar uang di depan bawahan adalah sejumlah praktik *vanity* dan hedonisme di tengah-tengah kita (Isnaini, 2020). Pada akhirnya, pemirsa meniru dan mewujudkan *prank* tersebut dalam bentuk yang lebih *advance*, lebih canggih dan lebih kreatif dari apa yang mereka tonton dan pelajari di media. Jika malam pertama di YouTube dari salah satu media personality hanya hadir dalam bentuk *prank*, maka mereka akan mencobanya dengan pacar tanpa ikatan pernikahan, di tempat yang mereka bisa pilih, dan kalau bisa bahkan jika publik demikian permissifnya melakukan di luar rumah/kamar, di tempat publik. Sebuah kenistaan dan kekosongan nilai yang sungguh mengkhawatirkan. Jika terjadi penolakan, maka imitasi dan fantasi kosong dari media bisa menjelma menjadi kekerasan dan pelecehan seksual.

Ironisnya, meski *vanity* dan *hedonisme* sejatinya susah diterjemahkan dalam bahasa dan budaya kita, karena tidak ada

frasa demikian yang ada dalam budaya kita, sikap kesia-siaan dan asal-asal, suka-sukaan, semakin membuat disorganisasi dan perubahan sosial menjadi sesuatu yang pakem. Ironisnya, ini karakter paling mendasar dari masyarakat kita saat ini, namun kita tidak punya nama untuknya dan masih sibuk memperdebatkannya. Ini karena hukum tidak bisa melarang orang menjual kebodohan, tidak bisa menjerat potensi kejahatan dan kekerasan

Penutup

Pelaku kekerasan, pelecehan dan kejahatan seksual adalah individu yang gagal dan tidak mampu menghindari dari distorsi komunikasi dan informasi yang bergentayangan di sosial media tanpa kontrol. Di sisi lain, dengan dunia yang semakin permisif dan obsesif dengan hedonisme dan vanity tanpa menggunakan etika yang mampu mengayomi semua masyarakat, jebakan kekerasan seksual di ranah publik sebenarnya sudah lama dimulai di rumah-rumah kita, di diri kita, di keluarga kita, sebelum muncul ke ranah khalayak seperti sekarang. Dari uraian diatas, kekerasan di ranah publik, termasuk kekerasan seksual sebenarnya sudah dimulai dan sudah lama terjadi di ranah domestik/ruang privat melalui distorsi informasi yang tersistem di media.

Proses ini berlangsung secara gradual namun eksponensial dan ini harus segera disadari dan dicarikan solusi bersama-sama. Permasalahan ini akan terus berkembang secara perlahan, berkelanjutan dan semakin membahayakan, dikarenakan kita tidak menyadarinya dalam waktu dekat. Ibarat pertumbuhan populasi, maka demikian juga distorsi komunikasi tersistem di media, dan dampak kekerasan seksual implisit yang dibawanya dalam konten. Meski tidak semua konten juga terkena imbas distorsi realitas dari konsep vanity dan hedonisme, maupun akibat pelampiasan kekecewaan karena ketidakmampuan, atau bahkan dari sikap negative terhadap diri sendiri dan orang lain,

sesuatu harus dilakukan. Kekerasan seksual sekarang ibaratnya kondisi pandemik, dan suatu saat akan menjadi endemik. Kita akan hidup dan terbiasa dengannya. Kalau tidak melakukan sesuatu maka sistem sosial dipastikan terjadi disfungsi dan lumpuh, sehingga hanya yang punya proteksi individu dan preventif aksi dari keluarga kuat yang mampu bertahan ke depan.

Selain itu, memasuki era kebebasan dan kemerdekaan yang hampir tanpa batas (sama sekali), sudah selayaknya sudah ada undang-undang yang dihasilkan yang dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk masalah filter terhadap distorsi informasi dan komunikasi yang sudah semakin parah dan semakin adaptif dan tersistem. Namun pada era saat ini, politisi, birokrat dan simpatisannya malah bagaikan memelihara penyakit-penyakit sosial di tengah masyarakat, sebut saja beberapa contoh masalah sosial di masyarakat yang saat ini bagaikan sengaja dipelihara oleh para individu terpilih tadi. Pada tahap selanjutnya, upaya kuratif dengan membuat undang-undang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual harus lebih tegas dan lugas agar upaya preventif juga bisa dilakukan.

Daftar Pustaka

- Afifi, S. (2014). Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 246-262.
- AJNN (10 Juli 2022), Url: <https://www.ajnn.net/news/hingga-maret-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-capai-289-kasus/index.html>
- Agustiani, E. (2013). Humor Kekerasan Film Anak-Anak Televisi Indonesia dan pengaruhnya Terhadap Pembentukan Pola Pikir Anak-Anak. *Jurnal UNIERA*, 2(2), 7-25.

- Allen, A. R. (2007). Systematically distorted subjectivity? Habermas and the critique of power. *Philosophy & social criticism*, 33(5), 641-650.
- Amirudin, A. (2018). Tayangan Religi: Melekatnya Dunia Sosial dan Media Komersial. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 11-20.
- Badi'ah, S. (2018). Problem Solving Patologi Sosial Dalam Perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(2), 157-172.
- Budimansyah, D., & Nurzaidah, D. (2016). Permisivisme Masyarakat Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung. *SOSIETAS*, 6(1).
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Chui, T. B. (2011). Antecedents of status consumption among women and the roles of hedonism and cultural value orientation.
- Divsalar, F., & Nemati, A. (2012). Social pathology of trust in car written manuscripts. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 3(3), 363-363.
- Durvasula, S., & Lysonski, S. (2010). Money, money, money—how do attitudes toward money impact vanity and materialism?—the case of young Chinese consumers. *Journal of Consumer Marketing*, 27(2), 169-179.
- Faidah, C. N. (2018). Dekonstruksi sastra anak: mengubah paradigma kekerasan dan seksualitas pada karya sastra anak Indonesia. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 2(1), 126-139.
- Farrow, R. (2009). *Communication, recognition and social pathology: Normative paradigms in Habermas and Honneth* (Doctoral dissertation, University of Essex).

- Fee, D. (1999). Pathology and the postmodern: Mental illness as discourse and experience. *Pathology and the Postmodern*, 1-288.
- Fourcher, L. A. (1975). Psychological pathology and social reciprocity. *Human Development*, 18(6), 405-429.
- Gross, A. G. (2006). Habermas, systematically distorted communication, and the public sphere. *Rhetoric Society Quarterly*, 36(3), 309-330.
- Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action*. MIT press.
- Hawley, P. H., & Hensley IV, W. A. (2009). Social dominance and forceful submission fantasies: Feminine pathology or power?. *Journal of Sex Research*, 46(6), 568-585.
- Hedi, P. S. (2011). *Menelisk Lika Liku Infotainment di Media Televisi*. Gapai Asa Media Prima.
- Herbert, T. W., & Walker, T. H. (2002). *Sexual violence and American manhood*. Harvard University Press.
- Honneth, A., & Joas, H. (Eds.). (1991). *Communicative action: essays on Jürgen Habermas's The theory of communicative action*. MIT Press.
- Huber, A. (2013). Mainstream as metaphor: imagining dominant culture. In *Redefining mainstream popular music* (pp. 19-29). Routledge.
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi kekerasan seksual wanita di media online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118.
- Isnaeni, N., Laksono, B., & Deliana, S. M. (2017). Hubungan antara Pengetahuan, Pola Asuh Permisif, Tayangan Pornografi, dan Konformitas Teman Sebaya dengan Perilaku Seks Remaja yang Menggunakan Jasa WPS (Wanita Penjaja Seks) di Bandungan Kab. Semarang. *Public Health Perspective Journal*, 2(1).

- Isnaini, M. (2020). Pengaruh Konten Channel Youtube Atta Halilintar Terhadap Gaya Berbicara Remaja Di Kelurahan Jurangmangu Timur Pondok Aren. *PANTAREI*, 4(03).
- Jütten, T. (2011). The colonization thesis: Habermas on reification. *International Journal of Philosophical Studies*, 19(5), 701-727.
- Kartono, K. (2011). Patologi sosial jilid 1. *Jakarta: rajawali pers.*
- Khoirudin, A. (2019). Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat: Habitus, Modal, dan Arena. *Dialog*, 42(2), 165-184.
- Mensch, J. U. (1983). *Social pathology in urban America: desertion, prostitution, gambling, drugs and crime among eastern European Jews in New York City between 1881 and World War I*. Columbia University.
- Philipson, I. (1985). Gender and narcissism. *Psychology of women quarterly*, 9(2), 213-228.
- Rosenwald, G. C. (1985). Hypocrisy, self-deception, and perplexity: The subject's enhancement as methodological criterion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(3), 682.
- Salter, M. (2013). Justice and revenge in online counter-publics: Emerging responses to sexual violence in the age of social media. *Crime, Media, Culture*, 9(3), 225-242.
- Sobh, R., Belk, R., & Gressell, J. (2010). The scented winds of change: conflicting notions of modesty and vanity among young Qatari and Emirati women. *ACR North American Advances*.
- Souza, L. G. D. C. D. (2017). From reciprocal recognition to a society that is properly 'social'. *Civitas-Revista de Ciências Sociais*, 17, 1098-1114.

- Statman, D. (1997). Hypocrisy and self-deception. *Philosophical Psychology*, 10(1), 57-75.
- Surbakti, E. B. (2013). *Awas tayangan televisi*. Elex Media Komputindo.
- Teasdale, J. D. (1983). Negative thinking in depression: Cause, effect, or reciprocal relationship?. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 5(1), 3-25.
- Thomas-Olalde, O., & Velho, A. (2011). Othering and its effects— Exploring the concept. *Writing postcolonial histories of intercultural education*, 2, 27-51.
- Thunman, E. (2012). Burnout as a social pathology of self-realization. *Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory*, 13(1), 43-60.
- Wijayanti, A., & Kelik Wardiono, S. H. (2020). *Anak Dan Youtube (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Anak Terhadap Konten Prank)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Aceh 2023


Buku ini menguraikan betapa kita sedang berada dalam fase darurat. Kemampuan kita di Aceh diuji terkait dengan sejumlah kasus yang terjadi secara beruntun. Pada saat yang sama, kelemahan dalam melakukan kritik terhadap berbagai kelemahan –termasuk kelemahan kebijakan— sedang terjadi dalam realitas kekerasan seksual. Jangan anggap remeh dan sederhana perihal Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan formalisme syariat Islam.

Saat alasan syariat selalu kita kedepankan, sedangkan pada saat yang sama, kita terus-menerus berhadapan dengan perilaku yang tidak syariat, harus menjadi cemeti dalam melihat masalah kita secara lebih dalam. Perihal grand design perlindungan manusia (terutama perempuan, anak, dan berbagai kelompok rentan) dari kejahatan seksual bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Selama ini, kita hanya bertumpu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang sangat bernuansa politis. Bahkan untuk daerah yang mendapat penghargaan kota layak anak pun, ternyata tidak lepas dari aroma kejahatan seksual.

Buku ini ingin menawarkan secuil dari harapan yang besar itu. Paling tidak, dapat menjadi setitik air saat merasakan dahaga yang sangat. Dengan bahasa yang populer, buku ini cocok dibaca semua kalangan.



Lamgugop, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email. bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com



ISBN: 978-623-449-151-7

